

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG**

NOMOR 5/HK.01.01/K.KS-08/07/2025

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN TABALONG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong hari Senin tanggal 30 Juli 2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156); dan
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 5/HK.01.01/K.KS-08/07/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN TABALONG.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong

sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tabalong dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tabalong;
 - b. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tabalong;
 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim; dan
 3. Mengawasi Pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tabalong.
 - c. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tabalong;
 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan;
 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan; dan
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - d. Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tabalong; dan
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada Penanggung jawab.
 - e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh

- kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim; dan
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 4 Juli 2025

Ketua,



Mahdan Basuki

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong
 Nomor : 5/HK.01.01/K.KS-08/07/2025
 Tanggal : 4 Juli 2025

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
 PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Koordinator dan Pengarah			
1.	Mahdan Basuki	Ketua Bawaslu Kabupaten Tabalong	Koordinator
2.	Muhammad Zainudin	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabalong	Pengarah
II Penanggung Jawab			
3.	Taberani	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab
III Ketua			
4.	Rachmat Hidayat	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabalong	Ketua
IV Sekretaris			
5.	Muhammad Ariyadi Saputra	Staf Bawaslu Kabupaten Tabalong	Sekretaris
V Anggota			
6.	Agus Budi Utomo	Staf Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Achmad Fadillah	Staf Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Rakhman Noor	Staf Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Mashuri	Staf Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Ahmad Hidayatullah	Staf Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
11.	Muhammad Hasbi	Staf Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
12.	Taufikurahman	Staf Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
13.	Tuti Pratiwi	Staf Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
14.	Berlianita Paskahyati Simanjuntak	Staf Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota

15.	Tania Oktarisa	Staf Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
16.	Risha Agustin Batubara	Staf Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 4 Juli 2025

Ketua,



Mahdan Basuki